

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Praktek Kolusi Dan Nepotisme**

Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 6, bahwa tidak satu binatang melata pun di bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Ini artinya binatang yang pernah mendapat kesempatan hidup pasti pernah mendapatkan rezeki dari Allah.

Perintah agama kepada kita dalam soal rezeki adalah adanya ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dengan arti, apa yang menjadi rezeki bagi kita sekaligus adalah milik kita. Sesuatu yang menjadi milik yang syah bagi seseorang atau suatu lembaga, tidak berubah menjadi milik orang atau lembaga lain, kecuali dengan melalui *thuruq masru'ah* (cara-cara yang dibenarka oleh agama).<sup>1</sup>

Harta yang diperoleh seseorang dengan jalan yang tidak benar, misalnya uang hasil mencuri, riba, korupsi dan lain-lain, adalah haram. Selama berstatus haram, maka harta tersebut tidak bisa digunakan karena bukan miliknya. Dia berkewajiban mengembalikan kepada pemilik yang sah. Ironisnya, pemeluk agama banyak yang sudah tidak peduli pada halal dan haram. Buktinya tidak sedikit dari mereka yang berani melakukan kolusi dan nepotisme dan tindak kejahatan lainnya. Kata kolusi dan nepotisme juga korupsi menjadi kata yang sangat banyak diucapkan orang di negeri ini.

Kolusi dan nepotisme adalah pengkhianatan terhadap amanah (kepercayaan) dengan mengambil atau menerima barang, uang, atau manfaat yang merugikan publik secara moral dan material. Kolusi dan nepotisme bisa disebut sebagai pencurian tingkat elit, karena hanya bisa dilakukan oleh orang yang sedang mendapat kepercayaan dalam berbagai levelnya.

---

<sup>1</sup>. P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta: Kementerian –Partnership, 2004, hlm. 167-168

Menjadi koruptor tidak gampang, karena salah satu pra syaratnya adalah adanya amanah yang dipercayakan kepadanya yang ternyata salah alamat. Orang yang memikul amanah yang kemudian menjadi koruptor itu adakalanya pada awalnya amanah (jujur) tapi kemudian berubah menjadi pengkhianat, yang jelas koruptor itu dalam banyak hal merupakan produk sistem yang rusak. Sebab ada dugaan keras, bahkan keyakinan, bahwa maraknya kolusi dan nepotisme juga korupsi di negara ini adalah cerminan dari rusaknya masyarakat kita, khususnya dibidang akhlak dan moralitas, sehingga orang jujur disini menjadi makhluk langka.<sup>2</sup>

Kolusi sebenarnya berasal dari bahasa latin *collution* yang artinya penyuaipan atau *corumpere* yang artinya merusak, kolusi adalah tindak kejahatan penyelewengan dana, wewenang, amanat, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompoknya yang dapat merugikan negara maupun pihak lain.<sup>3</sup>

Syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yakni apa yang disebut sebagai *maqashidush syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.

Perbuatan kolusi dapat dilihat dari berbagai segi: *Pertama*, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Hal ini ada relevansinya dengan kandungan surat Ali Imran (3): 161. *Kedua*, perbuatan kolusi dan nepotisme berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanat adalah perbuatan dosa dan salah satu karakter munafik yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga hukumnya haram. (al-Anfal, 8: 27; dan an-Nisa',4: 58). *Ketiga*, perbuatan kolusi dan nepotisme untuk memperkaya diri dan orang lain atas harta negara adalah perbuatan dzalim, karena kekayaan negara adalah harta publik yang

---

<sup>2</sup>. *Ibid*, hlm.170

<sup>3</sup>. *Ibid*. hlm. 171

berasal dari jerih payah masyarakat termasuk kaum miskin dan rakyat kecil. Perbuatan dzalim ini patut mendapat adzab yang pedih. (Az-Zukhruf 43: 65). *Keempat*, termasuk kategori korupsi adalah kolusi dan nepotisme dengan memberikan fasilitas negara kepada seseorang yang tidak berhak karena deal-deal tertentu, seperti menerima suap (pemberian) dari pihak yang diuntungkananya tersebut.<sup>4</sup>

Tindak pidana kolusi dan nepotisme berkaitan erat dengan proses pentasarupan yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat amanat dalam suatu jabatan. Dalam hal ini ada relevansinya dengan kaidah:

*تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة (Pentasarupan imam (pemimpin) terhadap rakyat haruslah didasarkan atas kemaslahatan)* (As-Suyuthi, Al-Asybah wan-Nadhoir: 83) dan juga dengan kaidah: *كل متصرف عن الغير ان يتصرف بالمصلحة (setiap orang yang bertasaruf untuk kepentingan orang lain, dia berkewajiban untuk mentasarupkannya berdasarkan kemaslahatan)* (as-Subky, Al-Asybah wan-Nadhoir I: 310).

Dengan demikian pula tindak pidana kolusi dan nepotisme ini ada hubungannya dengan kaidah: *ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (sesuatu yang diharamkan di dalam memperolehnya, diharamkan pula untuk diberikan kepada pihak lain)*. (As-Suyuthi, Al-Asybah wan-Nadhoir: 102). Harta dan lain-lain yang diperoleh dari hasil kolusi dan nepotisme juga haram untuk ditasyarufkan dalam berbagai hal termasuk dalam “amal salih”.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana kolusi dan nepotisme dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan dzalim. Secara totalitas kolusi dan nepotisme dapat dikategorikan sebagai ma'syiat, namun tidak ada ketentuan dari syari' tentang bentuk sanksinya di dunia.

Untuk melacak kedudukan hukum korupsi dan kolusi dalam khazanah hukum Islam bisa ditelusuri melalui konsep *saraqah* (pencurian), *risywah* (suap), *khiyanat* (pengkhianatan), *gasysy* (penipuan). Bahasa moral dan kemanusiaan yang sarat dengan etika dan perilaku hukum itu secara jelas

---

<sup>4</sup> . *Ibid*, hlm.176

terkandung dalam Al-Qur'an dan As-sunnah melalui keduanya para ahli Hukum Islam menggali dan mengembangkan berbagai teori sampai pelembagaannya dalam pranata masyarakat Islam.<sup>5</sup>

Secara teoritis, kedudukan korupsi sebagai inti tindakan yang biasanya didukung oleh tindakan kolusi dan nepotisme merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah). Asas legalitas hukum Islam tentang korupsi sangat jelas dan tegas. Tindakan kolusi mengandung delik pencurian (*saraqah*) karena mengambil hak atau harta suatu lembaga atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Hal ini sangatlah bertentangan dengan peringatan Allah dalam Al-Qur'an yang melarang perbuatan ini.

Adapun hukuman bagi seorang koruptor (pencuri) ditetapkan oleh Al-Qur'an dengan hukum potong tangan (walaupun ada perbedaan pendapat antara ulama fikih berkaitan dengan penafsiran implementasi qatha'a (potong tangan)).<sup>6</sup>

Tindakan kolusi dan nepotisme yang hakekatnya delik pencurian memang harus diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Tindakan kolusi dan nepotisme mungkin tidak bisa disamakan dengan tindakan pencurian biasa, karena kolusi dan nepotisme biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai akses kekuasaan dalam semua tingkatan. Dampak yang ditimbulkannya begitu dahsyat, khususnya koruptor dari pejabat atau birokrat yang mempunyai akses kekuasaan yang sangat besar.

Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme biasanya tidak terlepas dari budaya suap-menyuap (*risywah*) yang sudah sangat kita kenal dilingkungan budaya birokrasi, dan telah merasuki sistem jaringan yang amat luas dalam masyarakat umum.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, bahwa tindakan penyuaipan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan penyuaipan, terutama bagi seorang Hakim yang disuap, patut dijuluki sebagai

---

<sup>5</sup>. Tobib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003, hlm. 112-113

<sup>6</sup>. *Ibid*, hlm.115

penjahat yang sangat keji. Perbuatannya merupakan kezaliman yang sangat destruktif, baik secara moral sosial maupun ekonomi.

Oleh karenanya, hukum Islam memposisikan tindakan korupsi (dan kolusi juga nepotisme) sebagai bentuk kegiatan kriminal dalam segala bentuknya. Pelaku korupsi (kolusi dan nepotisme yang ujung-ujungnya meraup harta yang bukan miliknya dengan cara yang tidak syah) dalam konteks hukum Islam dapat disebut sebagai pencuri, penyuap, pengkhianat dan penipu, yang karena itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dampak sosial yang ditimbulkannya dan haram bagi para pelakunya untuk masuk surga.<sup>7</sup>

## **B. Dampak Praktek Kolusi dan Nepotisme Bagi Kehidupan Masyarakat**

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia sudah sedemikian menghujam dan menulik sampai wilayah terendah dalam struktur pemerintahan kita. Upaya pemberantasannya pun telah diupayakan sedemikian lama. Pada 1960, misalnya dengan dikeluarkannya Perpu No. 24/1960 yang kemudian oleh UU No. 1/1961 dinyatakan sebagai undang-undang dengan nama undang-undang tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Dari titik itulah, kemudian melahirkan UU No. 3/1971 tentang pemberantasan tindak korupsi. Hasilnya juga sangat memprihatinkan, bahkan negeri kita dalam deretan nomor tiga negara korup.<sup>8</sup>

Pada masa awal reformasi baru bergulir, rakyat pernah memiliki mimpi-mimpi indah. Rakyat bermimpi, bahwa pada suatu saat nanti akan lahir sebuah tatanan kenegaraan yang bersih dan berwibawa. Para pemimpinnya dihargai rakyat, rakyat mematuhi segala peraturan yang ada. Ada rasa saling asah, asuh dan asih sesama warga bangsa. Tidak ada pemborosan dan kebocoran yang berlebih-lebihan kalau toh ada, masih dalam batas kewajaran dan kelaziman.

---

<sup>7</sup> . *Ibid*, hlm.116

<sup>8</sup> . Dwi Saputra. dkk, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, Semarang : Basmala Mutiara Grafika, 2004, hlm. 99

Namun apa yang terjadi? Mimpi-mimpi indah itu berubah menjadi mimpi-mimpi buruk. Dimana wakil rakyat yang sebenarnya bisa mengontrol roda pemerintahan, justru semakin tidak bisa dikontrol. Masalah pengeluran dana bukan hanya terjadi kebocoran, tetapi yang terjadi adalah kebanjiran, harapan terciptanya kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa justru sebaliknya kotor dan memalukan. Mimpi-mimpi indah rakyat ini, paralel dengan mimpi-mimpi indah yang pernah dimiliki oleh para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan orang-orang yang peduli dengan nasib rakyat pada saat berhasil menggulirkan isu-isu besar di awal reformasi. Mimpi-mimpi indah para aktivis sosial ini, juga berhasil seperti mimpi-mimpi rakyat. Realitas yang diperoleh, justru sebaliknya, dimana mereka tidak lagi menemui birokrasi yang bersih, legislatif yang berwibawa karena kekritisannya dan komitmennya untuk mengontrol eksekutif.

Mereka kini disuguhi dengan kondisi sebaliknya, yakni budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakin menggila. Efektivitas penegakan hukum yang semakin tidak ada, jual beli jabatan, putusan peradilan dan barter kebijakan dengan uang terjadi disemua lini kekuasaan dan akhirnya, mereka tidak berdaya untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi mimpi-mimpi indah mereka. Kini partai politik sudah diramaikan dengan perekrutan para calon legislatif.<sup>9</sup>

Sudah menjadi kelaziman, kalau kegiatan tersebut diwarnai dengan kasak-kusuk, sodok sana-sini, bahkan ada yang berani tawar-menawar harga kursi, kursi jadi dan kursi tidak jadi. Antar caleg juga sudah melakukan kontrak-kontrak politik, kompensasi apa yang akan diberikan dari caleg yang jadi anggota terhadap caleg yang tidak jadi anggota dewan. Masalah hubungan famili, kedekatan pribadi dengan top partai, hubungan santri-kyai, dan lain-lain, menjadi sisi penentu untuk lolos menjadi caleg juga ramai diperbincangkan. Masih banyak lagi dampak praktik kolusi dan nepotisme lain bagi masyarakat.

---

<sup>9</sup> . *Ibid*, hlm.165

Praktek kejahatan kolusi dan nepotisme pada dasarnya merupakan masalah sensitif bagi masyarakat yang bersangkutan, karena menyangkut nasib masa kini dan masa depan kehidupan bersama. Fenomena kolusi dan nepotisme ini menunjukkan bahwa hal itu muncul disekitar kekuasaan-kekuasaan yang tanpa nilai menjadi penyebab timbulnya kolusi dan nepotisme politik, tanpa nilai. Di sini berarti tidak sesuai dengan etika dan moral yang ada.<sup>10</sup>

Praktek-praktek perbuatan yang tidak jelas dan penuh tanda tanya semacam itu sebenarnya perlu direspon secara moral oleh masyarakat, supaya tidak menjadi beban moral masyarakat dan menurunkan wibawa hukum begitu pula praktek perbuatan lain yang perlu mendapat fasilitas milik negara di luar dinas. Sedikit banyak akibat dari perbuatan ini, negara akan menderita kerugian. Kejahatan kolusi dan nepotisme secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama, upaya pemberantasan kolusi dan nepotisme tidak realistis jika tanpa mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan kolusi dan masyarakat untuk memberikan kontribusi peran sosial dalam pemberantasan kolusi dan nepotisme.

Operasionalisasi peran masyarakat ini juga dapat direpresentasikan dalam bentuk kegiatan LSM dengan berbagai corak organisasi seperti pemantauan, transparansi atau nama lain sejenisnya. Sebagai konsekuensi dimungkinkannya peran masyarakat ini, perlu diatur tentang jaminan perlindungan bagi saksi dan pelapor, maka tidak akan ada partisipasi optimal dari masyarakat. Kehadiran LSM dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Hal itu karena bagaimana pun juga, kapasitas pemerintah terbatas, tidak semua kebutuhan warga masyarakat dipenuhi oleh pemerintah. Kegiatan pelayanan tidak jarang akan lebih efisien dan efektif kalau dilakukan oleh masyarakat.

---

<sup>10</sup>. Dr. Artidjo al-Kautsar, SH.LLM, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta : FH UII Press. 2008, hlm. 199

Paparan diatas menunjukkan bahwa mencakup praktek kolusi dan nepotisme disuatu pemerintahan cenderung diakibatkan oleh suasana pemerintahan yang korup, pemerintahan yang sudah meninggalakan nilai-nilai moralitas. Budaya malu telah lenyap. Keyakinan adanya pembalasan terhadap segala perilaku keimanan mulai diragukan. Segala akibat aktifitas diukur dengan materi.

Terapi terhadap gejala penyakit sosial yang demikian menurut pandangan islam karena lemahnya keimanan dan keyakinan akan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat islam. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan keimanan bagi seluruh komponen bangsa juga yang harus ditegakkan adalah adanya supremasi hukum.